



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA: STUDI KASUS HAK CIPTA  
KODE BENANG KUNING**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**NADYA HELIDA**

**NPM: 1006737150**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**JAKARTA**


**2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

**Nama** : **Nadya Helida**

**NPM** : **1006737150**

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : **10 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Nadya Helida  
NPM : 1006737150  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Perlindungan Hak Cipta: Studi Kasus Hak Cipta  
Kode Benang Kuning

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP (.....)  
Penguji : Dr. Tri Hayati, SH, MH (.....)  
Penguji : Abdul Salam, SH, MH (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 10 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan berkat-Nya, penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi–Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”, tulisan ini pun telah mengalami proses evaluasi secara konstan. Penambahan maupun pengurangan, serta revisi di bagian-bagiannya membuat saya sadar bahwa dalam menyusun suatu penulisan ilmiah tidak akan ada kata selesai dan sempurna. Karena itu saya mohon kepada para pembaca untuk senantiasa memberi masukan di kemudian hari, sehingga tulisan ini dapat diperbaiki dan diperbaharui untuk menjawab tuntutan dari perkembangan, sebab kondisi sosial masyarakat selalu bersifat dinamis, demikian pula dengan hukum yang mengaturnya.

Saya menyadari bahwa apa yang telah diraih bukanlah suatu hal mutlak yang berdiri sendiri. Penulisan tesis ini dapat terlaksana dan terselesaikan berkat kepedulian, bimbingan, dorongan, bantuan, dan dukungan baik moril maupun materil dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu menuntun dan mendukung saya di dalam setiap langkah yang saya ambil, Papa Amri Amir dan Mama Syarifah Aini. *Subhanallah*, saya mempunyai orang tua yang sungguh luar biasa.
2. Kakak-kakak saya tersayang Mira Lydia Sari, S.E., Erwinsyah, S.E., KOMPOL Kaswandi Irwan, S.Ik. dan adik tercinta Adinda Rezky, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan dan doanya. Tidak lupa para malaikatku Sheira Andira Irwan, Bianda Namira Irwan dan Arrafi Parawika Irwan.
3. Mama mertua Amelia dan Papa Mertua (Alm.) KOMBES POL. Drs. Sawal Hariadi, saudara-saudara iparku tercinta, Andhina Oktaviani, Citra Harleanti

dan Muhammad Aprizal serta si kecil Azwa Callista Putria Zalvia.

4. Pembimbing saya, Ibu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP yang telah dengan sabar membimbing dan menuntun saya menyelesaikan tulisan ini. Sumber inspirasi saya untuk menjadi seorang pengajar sekaligus wanita karir.
5. Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., seorang guru, *boss*, terima kasih atas perkenannya dan dorongan semangat atas perkuliahan saya dan telah memberikan masukan dan dispensasi di kantor dalam pengerjaan tesis ini.
6. Para sahabat dalam segala kesempatan, Cinta Indah Kesuma Pratami Trisulo, Dewi Ekuwi Vina, Tassja Kaligis, Devyanti Intan Perwita. *Love you girls*.
7. Rekan-rekan di Otto Cornelis Kaligis & Associates, Rocky L. Kawilarang, Ishemat Soeria Alam dan rekan-rekan yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman Magister Hukum Kelas Sore Tahun 2010 yang telah banyak membantu memberi bantuan dukungan material, moral, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini. *We've been through a lot ladies and gentlemen*.
9. Terima kasih calon bayi mungil yang ada di rahimku, sudah menemani perjalanan meraih cita-cita bersama.

*Last but not least*, suami saya tercinta, IPTU Benito Harleandra, Amd.IK., yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dengan segala kasih sayangnya yang selalu tercurah, *thank you dear, for your loving care, support and understanding through the years. I could never be here if it wasn't because of you.*

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hak Cipta.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Helida  
NPM : 1006737150  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
**Perlindungan Hak Cipta: Studi Kasus Hak Cipta Kode Benang Kuning**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Nadya Helida)

## ABSTRAK

Nama : Nadya Helida  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Perlindungan Hak Cipta: Studi Kasus Hak Cipta Kode Benang Kuning

Bahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensi internasional mengenai Hak Cipta. Begitu pula atas hal-hal yang tidak diatur ataupun tidak jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka secara langsung, hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosongan hukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlaku atas Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya selalu mengenai seni baik itu musik, tari, dan lain-lain. Dalam usaha tekstil juga terkait dengan Hak Cipta. Dalam usaha perdagangan tekstil, beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile memperdagangkan kain-kain serta bahan-bahan pakaian dengan mempergunakan tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kain dengan berbagai macam warna benang, termasuk benang yang berwarna kuning sebagai tanda produksi pada textile dan motif-motif textile yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut kemudian diakui oleh salah satu perusahaan yang bernama PT. Sri Rejeki Isman sebagai ciptaannya. Tanda garis berupa benang kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut kemudian didaftarkan oleh PT. Sri Rejeki Isman dengan judul ciptaan ‘Kode Benang Kuning pada tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan nomor Surat Pendaftaran Ciptaan: 052664 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diakui dan didaftarkannya tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain oleh PT. Sri Rejeki Isman kemudian menimbulkan permasalahan hukum dengan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile lainnya yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile, Secara hukum, pendaftaran atas suatu ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur suatu ciptaan yang dapat dilindungi haruslah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Hak Cipta dan dalam hal Direktorat Hak Cipta ternyata keliru ataupun tidak cermat dalam menerima suatu pendaftaran ciptaan tersebut, maka para pihak yang berkepentingan berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur ciptaan yang dilindungi. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa maksud dari “pihak lain” dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah diartikan secara luas sebagaimana dalam konvensi internasional khususnya mengenai hak cipta, sebab Undang-Undang Hak Cipta ditetapkan sebagai bentuk pengejawantahan dari konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta, Dirjen HKI, Konvensi Internasional

## ABSTRACT

Name : Nadya Helida  
Study Program : Economic Law  
Title : Copyright Protection: Case Study of the Copyright of Yellow Thread Code

The primary and most fundamental legal grounds for the protection of copyright in Indonesia are the various conventions/ international agreements on copyright law which must be incorporated under the Copyright Act. Therefore, all of the regulations and principles under the Copyright Act must be in accordance with the international conventions on copyright law. At the same time, norms that are not regulated or unclear under the Copyright Act must be interpreted and implemented using provisions which exist under international conventions on copyright law. Copyright does not only protect arts, such as music, dance, etc., but it is also related to textile industry. In textile industry, several enterprises trade fabric and cloth by using a stripe made of thread located at the tip of the cloth, including yellow colored thread as a symbol of production on textile and textile motives produced by those enterprises. The stripe made of the yellow thread was claimed by a company named PT. Sri Rejeki Isman as its creation. Such stripe was subsequently registered by PT. Sri Rejeki Isman with the title 'Yellow Thread Code' on August 18, 2011 in accordance with Letter of Creation Registration numbered: 052664 which was issued by the Directorate General of Intellectual Property Rights, Directorate of Copyright, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The recognition and registration of the yellow thread stripe as a form of copyright raised a legal dispute with another textile manufacturer, PT. Delta Merlin Dunia Textile. Under the law, registration of a creation which does not fulfill elements of a copyright-protected creation must be denied by the Directorate of Copyright, and in case the Directorate of Copyright errs in accepting the registration of such creation, interested parties have the right to submit a lawsuit to annul the registration of that creation. Therefore, the meaning of "other party" under the Copyright Act must be interpreted in a broad manner as stipulated under international conventions on copyright, because Copyright Act is an implementation of international conventions on copyright.

Keywords: Copyright, Copyright Act, Directorate General of IPR, International Conventions

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	14
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.4. Landasan dan teori konseptual .....	14
1.5. Metode Penelitian .....	18
1.6. Sistematika Laporan Penelitian.....	19
2. SEJARAH PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA	
2.1. Lingkup Perlindungan Hak Cipta di Indonesia .....	22
2.2. Pendaftaran Hak Cipta.....	28
2.3. Jangka waktu perlindungan hak cipta.....	29
2.4. Pencipta dan pemegang Hak Cipta.....	31
2.5. Pengalihan Hak Cipta.....	34
2.6. Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.....	36
3. PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA	
3.1. Penyelesaian Secara Perdata.....	45
3.1.1. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur litigasi.....	45

3.1.2. Penyelesaian Sengketa dengan Jalur Non Litigasi (Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)).....	49
3.2. Penyelesaian Secara Pidana.....	51
4. Studi kasus Gugatan Pembatalan Hak Cipta dengan kode “benang kuning” antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman.....	56
4.1. Duduk permasalahan kasus “kode benang kuning” antara PT. Duta Merlin Dunia Textille melawan PT. Sri Rejeki Isman.....	56
4.2. Putusan Hakim.....	57
4.3. Analisis.....	62
5. Penutup	
5.1. Simpulan .....	77
5.2. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra dan teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.<sup>1</sup>

HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup>

HKI merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut HKI.

---

<sup>1</sup> Bambang Kesowo, GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Jakarta, Mahkamah Agung 1998, hal 160-161.

<sup>2</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, 2010, h. 15.

Ketentuan-ketentuan tentang HKI diatur dalam Annex 1C berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Counterfeit Fords (TRIPs Agreement)*. TRIPs mulai berlaku sejak 1995. suatu masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang (*developing countries*) yang wajib memberlakukan paling lambat 4 (empat) tahun setelah itu atau pada awal 2000. Untuk negara-negara terbelakang (*least-developed countries*) pemberlakuan TRIPs paling lambat awal tahun 2006.<sup>3</sup>

Saat ini terdapat 7 rejim pengaturan mengenai HKI di Indonesia, yakni:

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Dalam waktu satu dekade terakhir ini, terdapat banyak perubahan regulasi terjadi, terutama mengenai hukum Hak Cipta Indonesia. Saat ini Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dan mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal pengundangannya. Seiring dengan semakin pentingnya isu Hak Cipta di Indonesia maupun secara internasional, maka tidak hanya norma-norma pengaturan mengenai Hak Cipta saja yang mengalami penyesuaian, tetapi juga efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH, LLM, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal 4.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ketentuan Pasal 12 menetapkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi meliputi:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Bahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensi internasional mengenai Hak Cipta. Begitu pula atas hal-hal yang tidak diatur

ataupun tidak jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka secara langsung, hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosongan hukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlaku atas Hak Cipta.

Hak Cipta tidak hanya selalu mengenai seni baik itu musik, tari, dan lain-lain. Dalam usaha tekstil juga terkait dengan Hak Cipta. Dalam usaha perdagangan tekstil, beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile memperdagangkan kain-kain serta bahan-bahan pakaian dengan mempergunakan tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kain dengan berbagai macam warna benang, termasuk benang yang berwarna kuning sebagai tanda produksi pada textile dan motif-motif textile yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut kemudian diakui oleh salah satu perusahaan yang bernama PT. Sri Rejeki Isman sebagai ciptaannya. Tanda garis berupa benang kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut kemudian didaftarkan oleh PT. Sri Rejeki Isman dengan judul ciptaan 'Kode Benang Kuning pada tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan nomor Surat Pendaftaran Ciptaan: 052664 yang dikeluarkan oleh **Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.**

Diakui dan didaftarkannya tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain oleh PT. Sri Rejeki Isman kemudian menimbulkan permasalahan hukum dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile, salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile di Jawa Tengah, yang telah berdiri sejak tanggal 25 September 1995.

Permasalahan hukum tersebut bermula ketika PT. Sri Rejeki Isman melaporkan PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan dugaan tindak pidana memperbanyak dan/atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait terhadap barang berupa kain dengan seni terapan dan judul ciptaan "kode benang kuning" berdasarkan

Nomor Laporan Polisi: LP/623/VIII/2011/Jateng/Re.Skl pada tanggal 16 Agustus 2011. Kemudian berdasarkan laporan tersebut pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan Jau Tau Kwan selaku Direktur PT. Delta Merlin Dunia Textile sebagai Tersangka. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 berkas perkara atas nama Jau Tau Kwan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, mendakwa Jau Tau Kwan dengan Dakwaan Kesatu Pasal 72 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta atau Dakwaan Kedua Pasal 72 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi, berdasarkan serangkaian proses pemeriksaan di depan persidangan, melalui pemeriksaan sejumlah saksi, sejumlah ahli dan beberapa alat bukti, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah maupun yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Jau Tau Kwan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang diketuai oleh Djoko Indiarso, S.H., beserta dua anggota T. Benny Eko Supriyadi, S.H., dan Syahrul Rizal, S.H.,M.H., menyatakan Terdakwa Jau Tau Kwan bin Jau Ju Ming tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua serta membebaskan Jau Tau Kwan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan hak Jau Tau Kwan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, hal sebagaimana tersebut berdasarkan Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2011/PN.Kray tertanggal 22 Maret 2012.

Diakui dan didaftarkanya “Kode Benang Kuning” sebagai ciptaan oleh PT. Sri Rejeki Isman, selain menimbulkan permasalahan hukum di bidang pidana dengan P. Delta Merlin Dunia Tekstile , juga telah menimbulkan permasalahan hukum di bidang perdata.

Permasalahan hukum di bidang perdata tersebut timbul ketika PT. Delta Merlin Dunia Tekstile mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Pembatalan

Hak Cipta Seni Terapan Berjudul Kode Benang Kuning dengan Nomor Pendaftaran Ciptaan 052664 yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Oktober 2011.

PT. Delta Merlin Dunia Tekstile mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Pembatalan Hak Cipta Seni Terapan Berjudul Kode Benang Kuning dengan Nomor Pendaftaran Ciptaan 052664 terhadap PT. Sri Rejeki Isman dengan dasar sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile yang memperdagangkan kain-kain serta bahan-bahan pakaian, telah mempergunakan tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kain dengan berbagai macam warna benang, termasuk benang yang berwarna kuning sangat keberatan terhadap pendaftaran Hak Cipta Jenis **Seni Terapan** berjudul **Kode Benang Kuning** dengan pendaftaran **No. 052664** atas nama PT. Sri Rejeki Isman, oleh karena jenis ciptaan **Seni Terapan** berjudul : Kode Benang Kuning tersebut tidak sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum akibat Hak Cipta Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuning yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* **tidak dapat dikategorikan sebagai Ciptaan**, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, **yang dimaksud** dengan "**Ciptaan**" adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan **ilmu pengetahuan, seni atau sastra**. Sedangkan ciptaan Tergugat **hanya berupa garis** terbuat dari benang berwarna kuning, **yang tidak termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra**.

Bahwa atas adanya Pendaftaran Ciptaan dengan judul Kode Benang Kuning tersebut, yang merupakan tanda garis berupa benang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain, PT. DMTD telah melakukan sejumlah survey untuk dapat membuktikan bahwa Ciptaan dengan Kode Benang Kuning yang diakui sebagai Ciptaan milik PT. Sri Rejeki Isman diragukan keasliannya. Survey tersebut dilakukan oleh PT. DMTD dengan cara melakukan pembelian potongan kain yang memiliki tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kain ke sejumlah perusahaan-perusahaan dan/atau toko-toko tekstile yang terdapat di

daerah Surakarta pada khususnya dan di beberapa daerah lain di berbagai penjuru Indonesia.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, PT. DMTD memiliki sejumlah bukti, bahwa kode benang kuning yang terdaftar dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Atas Seni Terapan satu garis kuning No. 052664 tidak mengandung unsur keaslian sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UUHC tersebut, sebab, berdasarkan Bukti berupa produk kain tekstil dengan ada satu garis berwarna kuning, telah diproduksi oleh Perusahaan Tekstil lain seperti Kahatex sejak sebelum tahun 1976 (atau sebelum tahun dilakukannya “pengumuman” atas kode benang kuning oleh PT. Sri Rejeki Isman, yang mana menunjukkan secara jelas bahwa telah banyak perusahaan tekstil yang menggunakan garis benang pada tepi kain, sehingga tidak terdapat unsur orisinalitas pada objek yang diakui sebagai ciptaan (yang berbentuk satu garis berwarna kuning yang ada batas tepi kain) PT. Sri Rejeki Isman.

Untuk berbicara mengenai seni berdasarkan UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya **melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian** yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sehingga seni mempunyai unsur hasil kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan maupun keahlian yang menghasilkan suatu karya yang selanjutnya disebut karya seni sehingga dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Bahwa PT. Sri Rejeki Isman, mendaftarkan ciptaannya pada kategori seni terapan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f beserta Penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

*“seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan **seni terapan**”;*

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f tersebut, dinyatakan sebagai berikut:

*“Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya **bukan untuk diproduksi secara massal** merupakan suatu Ciptaan.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 beserta Penjelasan UU Hak Cipta tersebut di atas, maka jelas bila yang dimaksud dengan seni terapan adalah tidak untuk diproduksi secara massal dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan pada suatu industri apalagi industri dimaksud adalah industri tekstil yang memang secara kultur usahanya adalah produksi kain secara massal dengan bantuan mesin tenun.

Secara hukum, pendaftaran atas suatu ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur suatu ciptaan yang dapat dilindungi haruslah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Hak Cipta dan dalam hal Direktorat Hak Cipta ternyata keliru ataupun tidak cermat dalam menerima suatu pendaftaran ciptaan tersebut, maka para **pihak yang berkepentingan** berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur ciptaan yang dilindungi.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Kode Benang Kuning, berupa tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain tidak dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan yang bernilai seni ataupun digolongkan sebagai suatu karya cipta di bidang seni terapan, maka PT DMTD sebagai pihak yang berkepentingan, dapat memohonkan pembatalan atas Ciptaan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 48 tertanggal 22 Mei 1978 yang dibuat dihadapan Notaris Ruth Karliena, S.H., di Surakarta yang diperbaiki dengan Akta No. 211 tanggal 24 September 1981 dan Akta Nomor 241 tanggal 30 Maret 1982 yang mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Oktober 1982 No. C2-183Q HT-01 TH 82, diketahui fakta hukum bahwa PT. SRI REJEKI ISMAN

baru didirikan pada tanggal 22 Mei 1978 dan disahkan atau dapat bertindak mempunyai akibat hukum kepada pihak ke-3 (ketiga) pada tahun 1982. Akan tetapi pada surat pendaftaran ciptaan jenis ciptaan seni terapan berjudul **Kode Benang Kuning** atas nama TERGUGAT I tertera keterangan bahwa tanggal dan tempat diumumkannya Ciptaan Kode Benang Kuning atas Nama Pencipta PT. SRI REJEKI ISMAN **pada tanggal 16 Agustus 1976**. Tentu saja terjadi hal yang di luar logika manusia normal, bagaimana mungkin suatu perusahaan yang baru didirikan pada tahun 1978 dapat menciptakan maupun mengumumkan suatu ciptaan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia pada tahun 1976, dua tahun sebelum didirikannya perusahaan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, sudah tentu saja telah terjadi kekhilafan/kekeliruan besar yang dilakukan oleh Dirjen HKI dalam menerima pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh PT. Sri Rejeki Isman. Kekeliruan/kekhilafan tersebut berupa kurang telitinya pihak Dirjen HKI yang menerima begitu saja pengakuan pihak PT. Sri Rejeki Isman yang mengakui sebagai pencipta dari Kode Benang Kuning sejak tahun 1976, sementara perusahaan PT. Sri Rejeki Isman baru didirikan pada tahun 1978. Seharusnya pihak Dirjen HKI sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan ataupun memberikan hak cipta terhadap subjek hukum, tidak melakukan pekerjaannya tersebut dengan kurang teliti, karena akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum di Indonesia, seharusnya ketika PT. Sri Rejeki Isman meminta kepada Dirjen HKI agar dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Ciptaan Kode Benang Kuning yang diakui sebagai ciptaan PT. Sri Rejeki Isman, Dirjen HKI melakukan klarifikasi maupun penyelidikan terlebih dahulu secara lebih menyeluruh dan mendalam terhadap pengakuan dari PT. Sri Rejeki Isman tersebut. Apakah benar pada tahun 1976 PT. Sri Rejeki Isman telah menciptakan maupun mengumumkan ciptaannya yaitu Kode Benang Kuning untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia pada tahun 1976? Hal-hal apa saja yang bisa membuktikan bahwa memang benar pada tahun 1976 PT. Sri Rejeki Isman telah menciptakan Kode Benang Kuning? Akan tetapi ternyata fakta hukum berbicara lain, berdasarkan Akta Pendirian PT. Sri Rejeki Isman Nomor

48 tertanggal 22 Mei 1978 yang dibuat dihadapan Notaris Ruth Karliena, S.H., di Surakarta yang diperbaiki dengan Akta No. 211 tanggal 24 September 1981 dan Akta Nomor 241 tanggal 30 Maret 1982 yang mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Oktober 1982 No. C2-183Q HT-01 TH 82, diketahui fakta hukum bahwa PT. SRI REJEKI ISMAN baru didirikan pada tanggal 22 Mei 1978 dan disahkan atau dapat bertindak mempunyai akibat hukum kepada pihak ke-3 (ketiga) pada tahun 1982.

Dengan demikian, terbukti menurut hukum PT. Sri Rejeki Isman baru didirikan pada tahun 1978, dua tahun setelah Kode Benang Kuning diciptakan sebagaimana yang tertera dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kode Benang Kuning yaitu pada tahun 1976 dan baru mendapatkan pengesahan atau dapat bertindak mempunyai akibat hukum kepada pihak ke-3 (ketiga) pada tahun 1982

Adapun Ahli Prof. Ahmad Zen Purba, S.H., LL.M., di bawah sumpah di depan persidangan<sup>4</sup> telah memberikan pendapat, antara lain sebagaimana yang terdapat pada halaman 36 dan 37 Putusan perkara Nomor: 03/HKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG, sebagai berikut:

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan yang berkepentingan adalah yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan, prinsipnya siapapun yang berkepentingan, Hakim dapat memutuskannya;*
- 2. Bahwa yang dapat mengajukan pembatalan adalah yang berkepentingan dan orang yang merasa dirugikan;*
- 3. Bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan (apabila ada yang mengajukan keberatan tentang Hak Cipta), adalah siapapun yang merasa dirugikan tidak harus orang yang menciptakan;*

Ahli DR. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. di bawah sumpah di depan persidangan<sup>5</sup> yang memberikan pendapat, antara lain sebagaimana terdapat pada

---

<sup>4</sup> Keterangan Ahli Prof. Ahmad Zen Purba, S.H., LL.M. pada persidangan sebagaimana yang terdapat pada halaman 36 dan halaman 37 putusan perkara Nomor: 03/HKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG di Pengadilan Niaga Semarang

<sup>5</sup> Keterangan Ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.

pada halaman 37 dan 38 Putusan perkara Nomor: 03/HKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG sebagai berikut:

1. *Bahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah siapa saja yang merasa dirugikan atas hal tersebut;*
2. *Bahwa yang berhak mengajukan pembatalan Cipta adalah penciptanya sendiri dan siapa saja yang merasa dirugikan adanya hal tersebut;;*

Bahwa pada intinya, kedua ahli tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud pihak yang berkepentingan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah bukan hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta saja, tetapi siapa saja selaku pihak yang merasa dirugikan atau yang merasa kepentingannya terganggu, berhak mengajukan pembatalan terhadap suatu ciptaan.

Bahwa dengan demikian, secara hukum, pendaftaran atas suatu ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur suatu ciptaan yang dapat dilindungi haruslah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan dalam hal Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ternyata keliru ataupun tidak cermat dalam menerima suatu pendaftaran ciptaan tersebut, maka para pihak yang berkepentingan berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur ciptaan yang dilindungi.

Sebagaimana terungkap di persidangan perkara *a quo*, garis kuning pada tepi kain yang didaftarkan sebagai suatu ciptaan oleh PT. Sri Rejeki Isman sesungguhnya adalah suatu *public domain* yang tidak diketahui dengan pasti siapa Penciptanya serta kapan diciptakannya barang tersebut. Faktanya, para saksi beserta bukti-bukti lainnya telah jelas menggambarkan bahwa penggunaan benang berwarna pada tepi kain adalah hal yang umum yang telah digunakan sejak lama, bahkan sejak Indonesia masih belum dapat memproduksi kain dan mengimpor kain dari negara lain.

Bahwa telah jelas dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC, dimana dinyatakan: “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.” Serta ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: ”Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.” Maka tindakan PT. Sri Rejeki Isman yang telah mendaftarkan suatu ciptaan yang demikian jelas merupakan suatu tindakan yang dilandaskan atas itikad buruk (*bad faith*) dari PT. Sri Rejeki Isman, dengan memanfaatkan celah dari ketidaktelitian dari Direktorat Cipta pada Dirjen HKI.

Bahwa Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, haruslah memenuhi kriteria ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta yang telah mengatur secara tegas dan jelas sebagai berikut:**<sup>6</sup>

*“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Sehingga atas segala objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, disyaratkan adanya unsur yang esensial yaitu setiap karya haruslah mengandung unsur adanya keaslian.*

Bahwa keberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada sub-bagian ”Menimbang” huruf b, disebutkan:

*”Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya”.*

Lebih lanjut, pada bagian Mengingat pada poin yang kedua, dimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564) juga merupakan poin pengantar berlakunya UU Hak Cipta.

Dengan demikian, jelaslah bahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam UU Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam UU Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensi internasional mengenai Hak Cipta tersebut. Begitu pula atas, hal-hal yang tidak diatur ataupun tidak jelas dalam UU Hak Cipta, maka secara langsung, hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosongan hukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlaku atas Hak Cipta.

Demikian pula dalam hubungannya dengan siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta, dalam hal demikian yang dikatakan “pihak yang berkepentingan” haruslah pula dipandang secara luas, yang mana termasuk pula PT. Delta Merlin Dunia Textile, sebab kedudukan PT. Delta Merlin Dunia Textile selaku salah satu pengusaha dibidang tekstil tentu mempunyai kepentingan dalam pengajuan pembatalan Hak Cipta Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 yang mana dengan didaftarkannya Hak Cipta tersebut, PT. Delta Merlin Dunia Textile adalah pihak yang secara langsung terkena imbasnya. Sebab, dengan didaftarkannya suatu ciptaan yang bertentangan dengan unsur-unsur suatu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta, maka PT. Delta Merlin Dunia Textile secara langsung akan dilarang untuk memproduksi suatu ciptaan tersebut.

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa maksud dari “pihak lain” dalam UU Hak Cipta haruslah diartikan secara luas sebagaimana dalam konvensi internasional khususnya mengenai hak cipta, sebab UU Hak Cipta ditetapkan sebagai bentuk pengejawantahan dari konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengakomodir/ mengatur pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan oleh pihak yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta?
2. Apakah kendala-kendala atau hambatan yang dalam implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami mengenai pengaturan pembatalan tanda bukti pendaftaran hak ciptaan oleh pihak yang bukan pencipta karena Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur mengenai hal tersebut.
2. Untuk memahami mekanisme pembatalan tanda bukti pendaftaran hak ciptaan oleh pihak yang bukan pencipta berdasarkan sistem hukum yang berlaku sejauh ini, apabila terjadi sengketa karena tidak adanya pengaturan mengenai hal ini dalam sistem hukum di Indonesia.

## 1.4. Landasan dan Teori Konseptual

*Law as a tool of Social Engineering*, demikian fungsi hukum menurut Rosco Pound. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, menurut Rosco Pound, telah merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku, baik bagi negara yang sedang berkembang maupun negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting bagi negara berkembang, karena di negara yang sedang berkembang hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan sebagai alat

pembaharuan sikap mental masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental masyarakat yang modern. Dalam pengertian sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif, hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat.<sup>7</sup>

Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetil diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan, suatu gejala sosial secara sistematis.

Dalam upaya penemuan hukum (*in concreto*), penafsiran hukum atau sampai pada usaha menemukan asas dan doktrinnya atau sampai pula pada usaha menemukan teori-teori tentang *Law in proses* dan *law in action*, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk hukum positif yang tengah berlaku. Pada prinsipnya suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya<sup>8</sup>. Sehingga dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan pembatalan atas suatu hak cipta oleh bukan pencipta, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Cita Citrawinda Prapantja, "*Budaya Hukum Indoneia menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*," Ringkasan Disertasi Doktoral, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999, hal. 10-11.

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*.", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.30

## **Teori-Teori dan Pendapat Ahli Yang Mendasari perlunya Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut Robert M. Sherwood yang mendasari perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sesuai dengan teori :<sup>9</sup>

1. *Reward Theory*, berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan suatu penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery Theory*, berupa pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu/pencipta/pendesain yakni biaya, waktu dan tenaga dalam proses menghasilkan suatu karya.
3. *Incentive Theory*, berupa insentive yang diberikan kepada penemu/pencipta/pendesain untuk pengembangan keratifitas dan pengupayaan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*, berupa resiko yang terkandung pada setiap karya yang dihasilkan. Suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain menemukan karya yang dihasilkan, atau memperbaikinya dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, perlindungan hak merupakan alat untuk pembangunan ekonomi.

Selanjutnya dalam kacamata Teori Hukum Alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.

Jhon Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka Abad 18 mengatakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seseorang pencipta, hukum

---

<sup>9</sup> Ranti Fauza Mayana, "*Perlindungan Desain Industri di Indonesia*", Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 44

alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikonstrubisikan kepada masyarakat, kemudian Locke menyatakan bahwa hak atas milik pribadi bermula dari kerja manusia dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain.

### **Tinjauan Konsepsional**

#### a. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUHC No. 19 Tahun 2002:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mepngurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut *Black’s Law Dictionary Seventh Edition*, copyright adalah:<sup>10</sup>

*“A property right in an original work of authorship (such as a literary, musical, artistic, photographic, or film work) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce, adapt, distribute, perform and display the work”*

#### b. Pencipta

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

#### c. Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (4) UUHC No. 19 Tahun 2002:

---

<sup>10</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, West Group, St. Paul, 2000, hal.273

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut”.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap kasus Hak Cipta di Indonesia.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
- b. Peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti:
  - a) Buku-buku literatur;
  - b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta; ;
  - c) Makalah-makalah/ laporan penelitian;
  - d) Artikel-artikel dari media massa dan internet.
- c. Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup:
  - a) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Black’s Law Dictionary, Ensiklopedia dan lain sebagainya.
  - b) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

Penelitian bahan hukum primer, sekunder, dan tertier akan dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Indonesia;
- b) Perpustakaan Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, di Jakarta.

### **3. Analisis data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode analisa data yang dipilih adalah metode yang bersifat kualitatif. Metode ini dipilih karena tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, sehingga pengolahan dan analisis data harus dilakukan dengan metode yang bersifat kualitatif.
- b. Kuantitatif, untuk mendapatkan data-data yang menunjang penelitian ini dan melakukan wawancara dengan instansi/ pejabat terkait yaitu Mantan Hakim Agung, Mantan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi dan Hakim di Pengadilan Negeri serta praktisi-praktisi yang bergerak di bidang hak cipta dan akademisi. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dengan berfokus pada permasalahan yang akan diteliti berkenaan dengan perusahaan tekstil yang memproduksi kain yang menggunakan kode benang kuning.

## **1.6. Sistematika Laporan Penelitian**

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan serta alasan dipilihnya judul atau topik pembahasan. Akan dibahas pula pokok-pokok permasalahan yang merupakan batasan ruang lingkup pembahasan serta tujuan dan kegunaan penulisan. Selain itu, dibahas pula mengenai landasan teori apa

yang digunakan dalam melakukan pembahasan atas segala permasalahan yang telah ditentukan.

Dalam bab I ini akan dikemukakan pula mengenai metodologi dalam melakukan penelitian dan penyajian laporan serta sistematika pembahasan yang berisi uraian secara ringkas apa-apa saja yang diulas dalam setiap bab.

## **Bab II: Tinjauan Umum Hak Cipta**

Bab ini akan membahas mengenai Lingkup Perlindungan hak cipta di Indonesia, Pendaftaran Hak Cipta, Jangka waktu perlindungan hak cipta, Pencipta dan pemegang Hak Cipta. Bab ini juga membahas mengenai Pengalihan Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

## **Bab III: Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Pada bab ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta yang melingkupi Penyelesaian Secara Perdata yang terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu Penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur litigasi dan Penyelesaian Sengketa dengan Jalur Non Litigasi (Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)). Kemudian penyelesaian sengketa yang kedua adalah Penyelesaian Secara Pidana.

## **Bab IV: Studi kasus Gugatan Pembatalan Hak Cipta dengan kode “benang kuning” antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman**

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai perkara hak cipta antara PT. Delta Merlin Dunia Textille dengan PT. Sri Rejeki Isman yang mana sengketanya telah masuk ke dalam Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Negeri Karanganyar. Bab ini akan menguraikan duduk permasalahan antara kedua perusahaan tersebut, putusan hakim baik di Pengadilan Niaga Semarang dan putusan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam bab ini juga akan diuraikan analisis mengenai kasus *a quo*.

**Bab V: Penutup**

Pada intinya bab ini akan membahas mengenai Simpulan dan Saran dari penelitian yang dilakukan. Simpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang didapat dari hasil penelitian. Saran merupakan langkah dan upaya yang bersifat positif.



## BAB II

### SEJARAH PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

#### 2.1. Lingkup Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya lagu, sehingga tidak berkenaan atau berurusan dengan substansinya.

Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, misalnya lagu yang terdiri dari lirik dan aransemen musik. Untuk memperoleh Hak Cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti menerbitkannya dalam bentuk kaset, namun demikian akan berguna bila pada waktu pengumuman dicantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya yang berupa lagu, dan didaftarkan pendaftarannya pada Departemen KeHakiman Republik Indonesia. Namun pendaftaran tidak mutlak dilakukan, jika pendaftaran dilakukan, akan mempermudah pembuktian kepemilikan Hak Cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta.

Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, penguasaan fisik suatu ciptaan bukan berarti bahwa penguasaan atas Hak Cipta dari ciptaan tersebut, sebagai contoh ketika seorang membeli buku, ia hanya membeli hak untuk membaca dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginannya. Buku tersebut adalah milik pembelinya secara pribadi dalam bentuk yang nyata (dalam wujud buku). Namun, ketika seorang

membeli buku, ia tidak membeli Hak Cipta atas karya tulis yang ada dalam buku itu. Hak Cipta atas karya tulis (yang bersifat abstrak) tersebut tetap menjadi milik penciptanya (atas orang lain yang secara hukum disebut sebagai pemegang Hak Cipta tersebut).<sup>11</sup>

Yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak-Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI.

Hak Cipta merupakan istilah populer yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkungannya tidak sama. Hal ini berakibat pada terjadinya dan kerancuan. Istilah Hak Cipta di dalam masyarakat sering dikacaukan dengan istilah-istilah seperti Paten dan Merek, hingga seolah-olah pengertian Hak Cipta itu meliputi keseluruhan ciptaan manusia. Padahal pengertian Hak Cipta itu sudah dibatasi yaitu hanya meliputi hasil ciptaan manusia di bidang tertentu saja.

Secara yuridis formal Indonesia mengenal masalah Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.<sup>12</sup> Tetapi istilah yang dipergunakan adalah Hak Pengarang, sebagai terjemahan perundang-undangan negara Belanda yaitu Auteurswet, namun istilah Hak Pengarang tersebut dianggap kurang luas cakupannya karena Hak Cipta dalam istilah itu tidak hanya termasuk Hak Pengarang

---

<sup>11</sup> Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 19.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal 56.

saja, melainkan juga hak para pemusik, pelukis, pemahat, ilmuwan dan lain-lain.<sup>13</sup>

Menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lihat Pasal 1 angka 1 UUHC).

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut disebutkan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengarsenemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak Cipta itu sendiri terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” sering dikaitkan dengan adanya suatu kewajiban tertentu, dalam pengertian ini adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata “cipta” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Djambatan 1984, Jakarta, hal 3.

<sup>14</sup> Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 1

Ruang lingkup Hak Cipta menurut UUHC Pasal 12 ayat (1) meliputi:<sup>15</sup>

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;  
Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang dikenal dengan "*typhological arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis, hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;  
Yang dimaksud dengan ciptaan lain yang sejenis dengan itu adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;  
Yang dimaksud dengan alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;  
Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi, sedangkan yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim;

---

<sup>15</sup> *Ibid*

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi; motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri, sedangkan yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan yang ditempelkan pada permukaan gambar, sedangkan seni terapan, yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan.
- g. Arsitektur; yang dimaksud dengan arsitektur antara lain, meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur dan seni gambar maket bangunan.
- h. Peta; yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi; karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, atau ditayangkan di televisi atau media lainnya. Karya serupa tersebut dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi, atau perorangan.

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya seni dari hasil pengalihwujudan.

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik, atau media lain serta komposisi karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimaksudkan dalam database tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubah bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

Selain ciptaan yang dilindungi oleh UUHC sebagaimana tersebut diatas, terdapat ciptaan yang tidak dilindungi oleh UUHC. Dalam hal ini, maka terhadap ciptaan tersebut tidak terdapat larangan untuk mengumumkan atau memperbanyak, karena ciptaan tersebut dianggap sebagai milik umum. Dalam Pasal 13 UUHC, disebutkan bahwa ciptaan yang tidak dilindungi adalah:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan Hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

## 2.2. Pendaftaran Hak Cipta

Dalam pendaftaran Hak Cipta ini ada hal penting yang perlu dicatat yaitu bahwa dengan pendaftaran Hak Cipta diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih mudah dalam prosedur mengalihkan haknya.

Menurut Mariam Badrulzaman<sup>16</sup>, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat tetapi juga menciptakan hak kebendaan, selama pendaftaran itu belum terjadi hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum belum mengetahui perubahan status hukum dari benda. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat milik didaftarkan.

Pendaftaran Hak Cipta tidak merupakan suatu kewajiban bagi pencipta. Ciptaan yang didaftar maupun tidak didaftar tetap diakui dan mendapat perlindungan hukum oleh UUHC. Walaupun tidak merupakan suatu kewajiban tetapi pendaftaran ciptaan tersebut sangat diperlukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta karena merupakan alat bukti awal bagi pemilikan hak-haknya. Sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kantor Hak Cipta dapat digunakan sebagai bukti awal di pengadilan jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan:

- a. Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- b. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- c. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- d. Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

---

<sup>16</sup> Mariam Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung 1997, hal 137.

Dari penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pada ayat (4) disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi oleh hukum.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat hapus karena antara lain; penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta; lampau waktu; dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini diakui dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.

### **2.3. Jangka waktu perlindungan hak cipta**

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta tidak sama untuk setiap jenis Hak Cipta. Hal ini tergantung pada jenis Hak Cipta nya. Secara garis besar, jangka waktu perlindungan Hak Cipta dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta atas:
  - 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - 2) Drama atau drama musikal, tari koreografi;
  - 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
  - 4) Seni batik;
  - 5) Lagu atau musik, dengan atau tanpa teks;
  - 6) Arsitektur;
  - 7) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
  - 8) Alat peraga;
  - 9) Peta;
  - 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai;

Untuk ciptaan-ciptaan sebagaimana tersebut diatas, jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup pencipta, dan terus berlangsung hingga 50 tahun sejak pencipta meninggal dunia. Dalam hal ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlangsung selama pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.<sup>17</sup>

b. Hak Cipta atas ciptaan:

- 1) Program Komputer;
- 2) Sinematografi;
- 3) Fotografi;
- 4) Database;
- 5) Karya hasil pengalihwujudan;

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana tersebut diatas, berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Dalam hal hak cipta atas ciptaan-ciptaan sebagaimana tersebut diatas dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.<sup>18</sup>

c. Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara memiliki pengaturan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal karya peninggalan prasejarah, sejarah dan badan budaya nasional lainnya, folklor, serta hasil kebudayaan rakyat, jangka waktu perlindungannya tanpa batas. Dalam hal ini, perlindungan terhadapnya berlangsung terus menerus, selama karya tersebut masih ada.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> UUHC No. 19 Tahun 2002, Pasal 29.

<sup>18</sup> Ibid., Pasal 30.

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 31 ayat 1 sub 1

- 2) Dalam hal Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, dimana negara sebagai pemegang Hak Cipta untuk kepentingan penciptanya, maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.<sup>20</sup>
- 3) Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui nama penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, dimana penerbit yang memegang Hak Cipta nya untuk kepentingan pencipta, maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

#### 2.4. Pencipta dan pemegang Hak Cipta

Yang digolongkan oleh UUHC No. 19 tahun 2002 sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta dapat dirinci sebagai berikut:

##### a. Pencipta

Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Keadaan beralihnya Hak Cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.

##### b. Pemerintah

Seorang karyawan pegawai negeri sipil yang dalam hubungan dinasnya dengan instansi pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara pencipta dengan instansi

---

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 31 ayat 1 sub 2

pemerintah tempatnya bekerja. Yang menjadi pemegang Hak Cipta adalah instansi pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas (Pasal 8 ayat 1 UUHC).

c. Pegawai Swasta

Lain halnya dengan seorang karyawan pegawai perusahaan swasta yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 ayat 3).

d. Pekerja Lepas (*Freelancers*)

Hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan itu. Ini berarti, yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 ayat 3 UUHC). Perusahaan yang membayar pencipta untuk membuat suatu ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dibuat oleh pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan berdasar pesanan.

e. Negara

Negara Republik Indonesia adalah pemegang Hak Cipta atas:

- (1) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
- (2) Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya;

Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan Warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

f. Pemegang Hak Cipta Potret

Suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari orang yang dipotret, jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah yang dipotret meninggal dunia (Pasal 19 ayat (1) UUHC).

Selanjutnya, jika suatu potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret, pengumumannya tidak diperkenankan apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari yang dipotret (Pasal 20). Dalam suatu pemotretan, dapat terjadi, seseorang yang telah dipotret tanpa sepengetahuannya berada dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. Sebaliknya, tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta, pembuatan pengumuman yang bersifat komersial, potret seorang atau beberapa pelaku suatu pertunjukan umum, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan (Pasal 21 UUHC). Misalnya, seorang penyanyi suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

g. Beberapa Pencipta

Dapat terjadi bahwa suatu ciptaan diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Maksud dari Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya, untuk penjelasannya dapat dikemukakan sebagai contoh suatu film serial. Isi seri film lepas satu dengan yang lain, maka masing-masing dari setiap seri film ada penciptanya yang mempunyai Hak Cipta secara otonom. Demikian pula untuk buku yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain (Pasal 6 UUHC).<sup>21</sup>

## 2.5. Pengalihan Hak Cipta

Hak Cipta yang dianggap sebagai benda bergerak seperti yang diatur dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 pada Pasal 3 ayat (1), memberikan pengertian bahwa Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perlisensian di bidang Hak Cipta ini diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 UUHC. Dari bunyi Pasal 45 UUHC 2002 dapat diketahui, bahwa pelisensian Hak Cipta dilakukan dengan atau berdasarkan surat perjanjian lisensi, yang isinya pemegang Hak Cipta memberikan hak khusus kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Dengan demikian, surat perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak untuk dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, perjanjian lisensi ini dituangkan dalam suatu akta perjanjian (surat perjanjian).

Perjanjian Lisensi terdiri atas dua macam:

- a. Lisensi Eksklusif, dimana pencipta memberikan kewenangan hanya kepada seorang penerima lisensi, termasuk kewenangan untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain bila pihak lain itu melanggar, atau dimana penerima lisensi diberikan hak juga untuk

---

<sup>21</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual, suatu pengantar, Alumni, Bandung, 2005, hal 110-114.

memberikan lisensi lagi atau disebut juga mengadakan perjanjian sublisensi pada pihak lain dan;

- b. Lisensi non-eksklusif, dimana pemilik atau pemegang Hak Cipta mengadakan perjanjian lisensi dengan beberapa pihak yang disebut penerima lisensi non-eksklusif, artinya penerima lisensi tidak bisa mengadakan perjanjian lisensi lagi (perjanjian sublisensi) dengan orang lain. Contohnya, seorang pemegang lisensi yaitu: X diijinkan untuk menggunakan hak wilayah Jawa saja, pemegang lisensi lainnya, yaitu Y, diijinkan untuk menggunakan hak di wilayah Indonesia Timur saja, dan seterusnya.<sup>22</sup>

Selanjutnya, ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa pelaksanaan pelisensian Hak Cipta disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi yang jumlah atau besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dalam hukum perdata terdapat asas kebebasan berkontrak, kebebasan melakukan perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya, sepanjang tidak melawan Undang-Undang, kesusilaan, serta ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dianggap sah sebagai undang-undang (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta). Dalam konteks ini yang perlu kita perhatikan ialah dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi. Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan, syarat sahnya perjanjian ialah kecakapan antara pihak yang mengadakan perjanjian, kesepakatan antara para pihak, adanya objek perjanjian dan sebab yang halal. Bilamana suatu perjanjian telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian lisensi, perjanjian tersebut tidak boleh menimbulkan akibat yang

---

<sup>22</sup> Insan Budi Maulana, Bianglala HKI, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hal 141.

merugikan kepentingan ekonomi nasional, baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 47 ayat (1) UUHC).

Kemudian Pasal 47 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa perjanjian lisensi tersebut wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI agar dapat berlaku bagi pihak ketiga. Artinya, pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal HKI merupakan suatu keharusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUHC, perjanjian lisensi yang belum dicatatkan Direktorat Jenderal HKI tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

## 2.6. Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta sendiri adalah suatu pengertian yang luas yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai macam hak lainnya. Secara umum Hak Cipta dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) macam hak yang berbeda yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

### Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi, pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan, semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula nilai komersialnya.

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak:

a. Hak Reproduksi atau Penggandaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Bentuk penggandaan atau

perbanyak ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention*).

c. Hak Distribusi

Hak Distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu di distribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapat perlindungan sebagai *foreign right*.

d. Hak Penampilan atau *Performance Right*

Hak untuk menyajikan kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta ijin dari pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi

orang yang akan meminta ijin pertunjukan tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

e. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak menyiarkan ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Hak Cipta Universal, juga Konvensi terkait lainnya, Misalnya Konvensi Roma 1991; dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

f. Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan Penyiaran Televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

g. *Droit de Suite*

*Droit de Suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stodholm 1967. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam *Masyarakat* atau *Public Lending Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karya nya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, dalam perjanjian lisensi antara pencipta (pemberi lisensi) dengan pihak lain (penerima lisensi) untuk memperbanyak atau mengumumkan suatu Hak Cipta perlu ada kejelasan apakah setiap komponen atau unsur diatas diberikan hanya dalam bentuk atau cara tertentu saja. Misalnya dalam kegiatan yang menyangkut reproduksi perlu kejelasan apakah dalam bentuk kaset saja atau juga dalam bentuk cakram yaitu *compact disc* dan atau VCD. Demikian juga menyangkut hak eksekusi apakah untuk dipertunjukkan di depan masyarakat saja atau juga melalui TV atau keduanya. Ketidakjelasan isi perjanjian lisensi akan membuka peluang timbulnya sengketa atau kerugian pada salah satu pihak akibat kesalahpahaman.

### **Hak Moral**

Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.<sup>24</sup>

Dengan kata lain hak moral adalah hak yang merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang

<sup>23</sup> Budi Agus Riswandi, Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Rajawali Pers, 2004, hal 4-7.

<sup>24</sup> Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 72

sifatnya non ekonomi. Lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya.

Sejarah pengaturan hak moral berawal di Eropa khususnya Perancis pada abad ke-19 yang dalam perkembangannya kemudian dikukuhkan dalam revisi Konvensi Bern tahun 1928.<sup>25</sup> *Article 6bis* Konvensi Bern menyatakan:

- (1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
- (2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*
- (3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

---

<sup>25</sup> Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M., *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 105

Sesuai rumusan di atas, substansi Hak Moral meliputi:<sup>26</sup>

- (1) *The right to claim authorship*; yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
- (2) *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*; yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- (3) *The right to object other derogatory action in relation to the said work*; yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Hak moral diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta bahwa:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Cipta nya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

---

<sup>26</sup>

*Ibid*, hlm. 105-106

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) disebutkan dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- (1) Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- (2) Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Selain hak ekonomi, dan hak moral, ada pula hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau lebih dikenal dengan *Neighbouring Rights*. Hak ini sebenarnya bukan Hak Cipta, tetapi hak lain yang berkaitan erat dengan Hak Cipta sehingga diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Apabila Hak Cipta diberikan kepada pencipta, hak yang berkaitan dengan Hak Cipta diberikan kepada pihak yang telah turut berpartisipasi di dalam penyampaian suatu ciptaan kepada masyarakat. Mereka bukan pencipta yang menghasilkan suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, melainkan pihak yang mendistribusikan suatu ciptaan tertentu sehingga dapat dinikmati atau digunakan oleh para pengguna Hak Cipta. Dengan kata lain, hak ini diberikan kepada pihak yang telah berpartisipasi di dalam penyampaian suatu ciptaan kepada masyarakat.

Hak terkait ini mengacu pada Pasal 3 Konvensi Roma (*Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*), tahun 1961 yang menyebutkan:

- (1) Performers adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau artistik.
- (2) Phonogram adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan.

- (3) Phonogram Producer adalah orang-orang atau badan hukum yang pertama-tama membuat rekaman suara dari pertunjukan atau suara lainnya.
- (4) Publikasi berarti menyerahkan kopi dari phonogram kepada publik dalam jumlah yang layak.
- (5) Reproduksi berarti membuat kopi-kopi dari fiksasi .
- (6) *Broadcasting* berarti transmisi dengan wireless untuk penerimaan publik atas suara atau latar suara.
- (7) *Re-Broadcasting* yang berarti penyiaran yang simultan oleh satu organisasi penyiaran dan penyiaran dari organisasi penyiaran lainnya.<sup>27</sup>

Pengaturan mengenai hak terkait ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, yaitu dalam Bab V A, mulai dari Pasal 43 C dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Bentuk pengaturan tidak banyak berubah, hanya redaksional yang membedakan pengertian hak eksklusif dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan hak khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Pengaturan ketentuan tentang hak terkait, dengan hak cipta adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya


---

<sup>27</sup> Husain Audah, Hak Cipta & Karya Cipta Musik, PT. Pustaka Litera AntarNusa, Bogor, 2004, hal 25.

melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Jangka waktu perlindungan bagi hak terkait, yaitu:<sup>28</sup>

- (1) 50 (lima puluh) tahun untuk pelaku karya pertunjukan, sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio visual;
- (2) 50 (lima puluh) tahun untuk produser rekaman suara, sejak karya tersebut direkam;
- (3) 20 (dua puluh) tahun untuk lembaga penyiaran, sejak karya tersebut pertama kali disiarkan.



---

<sup>28</sup>

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 75.

## **BAB III**

### **PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA**

#### **3.1. Penyelesaian Secara Perdata**

##### **3.1.1. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur litigasi**

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Bab X, Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu ini dapat diajukan dengan perhitungan yang tentunya harus masuk akal.

Tuntutan ganti rugi ini, jika dipandang perlu oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diperkenankan ditambah dengan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diumumkan atau diperbanyak tanpa persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selanjutnya berdasarkan Pasal yang sama yaitu pada ayat selanjutnya, kepada pemegang hak cipta juga diberi kewenangan untuk memohon kepada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan penyerahan sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, Pencipta dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, antara lain:

1. Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, gugatan atas Pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, sehingga dalam hal ini Pencipta (baik sendiri atau melalui kuasa hukumnya) dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan Tergugat berdomisili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR
2. Setelah Pencipta mengajukan gugatan, panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada Penggugat (Pencipta atau Kuasa Hukumnya) diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan sebelumnya. (Menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
3. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga (tempat kedudukan Tergugat berdomisili) paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal gugatan pihak Pencipta didaftarkan. (Menurut Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
4. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidang (Menurut Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
5. Sidang pemeriksaan atas Gugatan Pencipta dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) setelah gugatan didaftarkan. (Menurut Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
6. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang merasa dirugikan hak ciptanya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Oleh karena itu, pihak Pencipta dapat mengajukan permohonan Penetapan Sementara kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada saat pemeriksaan sengketa tersebut.

7. Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, permohonan pihak Pencipta sebagai pihak yang dirugikan kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara dapat berupa:
8. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta atas karya cipta sebuah lagu ciptaannya atau hak terkait atas karya cipta lagu tersebut yang diduga melanggar hak cipta;
  - a. Menyimpan bukti yang berkait dengan pelanggaran hak cipta pada ciptaan atau hak terkait atas karya cipta lagu tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti dari pihak Tergugat atau pelaku pelanggaran hak cipta tersebut;
  - b. Meminta kepada pihak Pencipta selaku pemohon untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihaknya memang berhak atas hak cipta atas sebuah lagu atau hak terkait atas karya cipta lagu tersebut, dan pemohon memang sedang dilanggar.
9. Dalam mengajukan permohonan penetapan sementara, pihak Pencipta harus menyertakan bukti-bukti yang cukup, yang menunjukkan bahwa memang hak cipta Pencipta sedang dilanggar oleh pihak Tergugat. (Menurut Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan Sementara, Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan Penetapan Sementara yang diterbitkannya. (Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

11. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Hakim tidak memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan Penetapan Sementara, maka Penetapan Sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
12. Setelah melalui pemeriksaan perkara, menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, gugatan pihak Pencipta selaku Penggugat harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga.

Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk tiadanya upaya hukum banding yang dapat ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang harus diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Penentuan jangka waktu penyelesaian perkara melalui jalur perdata menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membela seorang pencipta atau ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta untuk mempertahankan hak-hak moralnya dalam rangka perlindungan

hak cipta. Selain itu penyelesaian sengketa yang cepat ini juga terkait dengan terbatasnya masa perlindungan hak cipta itu sendiri.

### **3.1.2. Penyelesaian Sengketa dengan Jalur Non Litigasi (Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS))**

Di samping beberapa standarisasi penegakan hukum yang diamanatkan dalam TRIPs Agreement, juga terdapat beberapa ketentuan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap memadai dengan tujuan untuk membatasi pola penyelesaian sengketa yang adjudikatif melalui Pengadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa/ ADR. Sebagai catatan disini bahwa pengaturan penyelesaian sengketa via Arbitrase dan ADR ini dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sama dengan pengaturan dalam Undang-undang HKI lainnya seperti Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>29</sup>

Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

*“Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”. Menurut ketentuan tersebut, maka mekanisme penyelesaian sengketa dengan alternatif

---

<sup>29</sup>

*Ibid*, hlm.143.

penyelesaian sengketa dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dasar pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagai suatu hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila para pihak ingin menyelesaikan sengketanya, harus mengacu dan tunduk pada hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, bukan tunduk terhadap Undang-undang Hak Cipta. Penyelesaian melalui jalur non litigasi ini dapat dilakukan sebagai langkah hukum yang memberikan alternatif menyelesaikan perkara dengan cepat dan tidak rumit. Mekanisme penyelesaian perkara menggunakan cara ini dalam pelaksanaannya berbeda-beda menurut bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu:<sup>30</sup>

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian Ahli

Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa/ ADR inilah, maka memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan prosedur informal dan efisien. Di lain pihak, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri, khususnya tentang hak cipta dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, telah

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 143

diketahui sebagai suatu institusi atau lembaga yang dipilih para pihak yang mengikat (*binding*), apabila timbul beda pendapat atau sengketa.<sup>31</sup>

### 3.2. Penyelesaian Secara Pidana

Bahwa dalam menghadapi kasus hak cipta untuk diselesaikan secara pidana dapat dilakukan penyidikan oleh Polisi ataupun Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (PPNS), dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak menentukan hak cipta sebagai delik aduan, namun langkah ini dapat ditempuh untuk adanya bukti permulaan yang cukup mengenai adanya pelanggaran hak cipta. Pasal 71 Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang Penyidikan.

Pasal 71 Undang-undang Hak Cipta mengatur sebagai berikut:

- (1) *Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.*
- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*
  - a. *Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;*
  - b. *Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;*
  - c. *Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;*
  - d. *Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;*

---

<sup>31</sup>

*Ibid*, hlm.143

- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
  - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Beberapa ketentuan pidana hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 sampai Pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta, sebagai berikut:

#### **Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (4) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (5) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
- (6) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
- (7) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
- (8) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
- (9) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

### ***Pasal 73***

- (1) *Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.*
- (2) *Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.*

Perjanjian TRIPs menerapkan tentang prosedur pidana (*criminal procedure*)<sup>32</sup> untuk diterapkan pada tindakan pelanggaran substansial peraturan hak kekayaan intelektual, yang mewajibkan bagi negara-negara anggota, yaitu:<sup>33</sup>

1. Para anggota harus menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan setidaknya dalam kasus pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang disengaja dalam skala komersial
2. Para anggota dapat menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan dalam kasus lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya dimana hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan berdasar skala komersial.

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 61 tentang *Criminal Procedure* Persetujuan TRIPs, sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta juga diberlakukan di Indonesia. Hak untuk mengajukan gugatan untuk

---

<sup>32</sup> Section 5: Criminal Procedure, Article 61 TRIPs Agreement: “member countries shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of the intellectual property rights, in particular where they are committed willfully and on a commercial scale”.

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, hlm. 132

perkara perdata/ niaga yang dilakukan oleh Penggugat, tidak mengurangi hak Penggugat untuk menjadi melakukan Tuntutan.



## Bab IV

### **Studi kasus Gugatan Pembatalan Hak Cipta dengan kode “benang kuning” antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman**

#### **4.1. Duduk permasalahan kasus “kode benang kuning” antara PT. Duta Merlin Dunia Textille melawan PT. Sri Rejeki Isman**

1. Bahwa PT. Duta Merlin Dunia Textille adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, telah berdiri sejak tanggal 25 September 1995 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delta Merlin Dunia Textile No. 91 tertanggal 25 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tjondro Santoso, S.H., di Surakarta.
2. Bahwa PT. Duta Merlin Dunia Textille telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1997 Nomor: C2-112.1-IT.01.01.TH.97 yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Januari 1997 di bawah Nomor : 03/BH.11.33/1/1997 serta telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 975 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1997 Nomor : 20 Jo. Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 74 tanggal 26 Nopember 2007 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04478.A.H.01.02. Tahun 2008 tertanggal 29 Januari 2008.
3. Bahwa PT. Duta Merlin Dunia Textille merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile yang memperdagangkan kain-kain serta bahan-bahan pakaian, telah mempergunakan tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kain dengan berbagai macam warna benang, termasuk benang yang berwarna kuning sebagai tanda produksi pada textile dan motif-motif textile yang diproduksi oleh PT. Duta Merlin Dunia Textille. Tanda garis berupa benang yang

berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebutlah yang diakui dan didaftarkan oleh PT. Sri Rejeki Isman sebagai ciptaannya pada Direktorat Jenderal HKI. Tanda garis berupa benang kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut didaftarkan dengan judul ciptaan ‘Kode Benang Kuning’;

4. Bahwa tanda garis berupa benang kuning yang terletak pada pinggiran kain diketahui telah dicatat dan didaftarkan Hak Ciptanya oleh PT. Sri Rejeki Isman sebagai ciptaan PT. Sri Rejeki Isman pada Direktorat Jenderal HKI. pada bulan Agustus Tahun 2011, berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor: 052664 tanggal 18 Agustus 2011.
5. Bahwa oleh karena PT. Duta Merlin Dunia Textille juga mempergunakan Kode Benang Kuning pada pinggiran kain sebagai tanda produksi pada textile dan motif-motif textile yang diproduksi oleh PT. Duta Merlin Dunia Textille, maka kedudukan hukum PT. Duta Merlin Dunia Textille dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Seni Terapan Berjudul Kode Benang Kuning dengan Nomor Pendaftaran Ciptaan 052664 adalah sebagai pihak yang berkepentingan. Sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya dengan didaftarkannya Kode Benang Kuning sebagai Hak Cipta oleh PT. Sri Rejeki Isman dan diterimanya pendaftaran Hak Cipta tersebut oleh Direktorat Jenderal HKI telah cacat administrasi.

#### **4.2. Putusan Hakim**

##### **1. Dalam Perkara No. 03/HKI/C/2011/PN.SMG**

Bahwa dalam Putusannya atas perkara No. 03/HKI/C/2011/PN.SMG, antara PT. Duta Merlin Dunia Textille sebagai Penggugat melawan PT. Sri Rejeki Isman sebagai Tergugat, Majelis Hakim yang diketuai oleh Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi yang diajukan Tergugat;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

**2. Dalam Perkara No. 172/Pid.Sus/2011/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karang Anyar**

Bahwa dalam perkara pidana, Direktur PT. Delta Merlin Dunia Tekstil yaitu Jau Tau Kwan Bin Jau Ju Ming menjadi Terdakwa. Dalam putusannya tertanggal 12 Maret 2012 dengan Hakim Ketua, Djoko Indiarso, S.H. menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. **Membebaskan Terdakwa** tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. **Memulihkan hak** Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan **barang bukti** berupa:
  - a. 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. SRITEX Sukoharjo  
Dikembalikan kepada PT. SRITEX
  - b. 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. DUNIATEX Karanganyar
  - c. 2 (dua) lembar sampel potongan kain grey dengan kode benang kuning pada bagian pinggir kain

- d. 4 (empat) lembar faktur pengiriman barang dengan jenis barang R8464100 kepada ratu modern Jakarta dengan nomor faktur: 004291 tanggal 18-6-2011, 003638 tanggal 18-5-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 0037703 tanggal 21-5-2011
- e. 5 (lima) lembar surat jalan pengiriman barang dengan jenis barang R8464100 kepada ratu modern Jkt nomor surat jalan: 004291 tanggal 18-06-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 0037703 tanggal 21-5-2011
- f. 3 (tiga) lembar surat tanda terima barang dari PT. Jala Anugerah Sejati jala expres nomor 05986, 06147, 05992
- g. 9 (sembilan) lembar packing list jenis barang R 84 64 100 kepada ratu modern dengan nomor 052105, 052106, 052231, 052232, 052233, 050847, 050848, 050849
- h. 1 (satu) buku pengiriman barang motif batik warna kuning-hijau-putih
- i. 1 (satu) bendel surat jalan PT. Delta Merlin Dunia Textille II nomor 014201 – 014250
- j. 15 (lima belas) unit mesin tenun
- k. 15 (lima belas) unit stand cucuk
- l. 1 (satu) set mesin SIZING jenis TAYA Type 1G-E201MFG No. 102 Nomor 1 (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.)
- m. 1 (satu) lembar nota No. 000234 tanggal 30/4 atas pembelian benang warna kuning /B.yml 500 banyaknya 2 satuan gros harga @Rp. 116.500,- (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah)
- n. 1 (satu) lembar kontrak penjualan nomor 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL, penjualan kain grey jenis barang R'30S x R30's 84 64 100 jumlah 150.000 yard, harga Rp. 6.500,-

(enam ribu lima ratus rupiah) total Rp. 975.000.000  
(sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- o. Catatan tangan Sdri. THERESIA ARIS PUJIWATI (admin marketing PT Delta Merlin Dunia Tekstil) tentang data pengiriman kain grey ke Ratu Modern berdasarkan kontrak penjualan nomor: 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011
- p. 8 (delapan) lembar nota pembelian dari PT. SRITEX no 019325 tanggal 14 April 2010, no 020876 tanggal 5 Nopember 2010, no 020826 tanggal 01 Nopember 2010, no 017466 tanggal 05 Agustus 2009, no 017490 tanggal 8 Agustus 2009, no 021934 tanggal 25 Pebruari 2011, no 022420 tanggal 10 Mei 2011, no 022491 tanggal 21 Mei 2011
- q. 1 (satu) unit CPU merek ASUS procesor intel pentium (R) 4 CPU 3.00 Ghz system type 32-bit operating system dengan product ID 89572-OEM-7300981-68486

Dikembalikan kepada PT DUNIATEX

- a. 8 (delapan) lembar Confirmation of Sale/ Kontrak Penjualan PT. SRI REJEKI ISMAN atas penjualan kain Grey R 29/kain grey seni terapan KODE BENANG KUNING dengan PT. Kraton Mas yaitu: No. 09351/SR/IX/2010, tgl 30 Agustus 2010, No. 09352/SR/IX/2010, tgl 22 September 2010, No. 08347/SR/VIII/2010, tgl 05 Agustus 2010, No. 07346/SR/VII/2010 tgl 21 Juli 2010, No. 06344/SR/VI/2010 tgl 14 Juni 2010, No. 05343/SR/V/2010 tgl 03 Mei 2010, No. 03334/SR/III/2010 tgl 03 Maret 2010, No. 001327/SR/XII/2010 tgl 08 Januari 2010
- b. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian kain Grey R29/Kain grey Seni terapan kode benang kuning yaitu No. 15257 tgl 19 Oktober 2008, No. 16133 tanggal 14 Pebruari 2009, No. 016260 tanggal 03 Maret 2009

Dikembalikan kepada Sdr. WIRYANTO SUHADI alias AHWAT;

- a. 2 (dua) lembar nota konsinyasi SRITEX No. 021700 tanggal 08 Pebruari 2011 dan No. 021647 tanggal 01 Pebruari 2011
- b. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari no rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima rekening 015-121-745-1 atas nama PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 75.236.250,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 16-8-2011
- c. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari no rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima rekening 015-121-745-1 atas nama PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 112.552.500,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 16-8-2011
- d. 1 (satu) lembar slip setoran bank BCA tanggal 22-7-2011 ke no rekening 015-121-7451 atas nama PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 195.019.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. LIE LAY HOK alias HERMAN;

- a. 1 (satu) lembar surat jalan dengan menggunakan kop PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil alamat Jl. H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24, Jakarta Pusat No. 13604 tanggal 27-7-2011 kepada Batik Gajah Mada, jenis barang rayon 8464100 30S, warna greige, yard 150 meter.
- b. 1 (satu) lembar nota penjualan menggunakan kop PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil Jl. H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24, Jakarta Pusat, tanggal 27-07-2011 kepada GAJAH MADA BATIK, Jl Karet Pedurenan GG Sidik Jakarta kode sales DNT, faktur jual no

1107-36887-13604, nama barang RAYON30S8464100CM SHUTTLE/GREIGE, banyaknya 150 meter, harga 5.200, jumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. GANDI untuk diteruskan kepada pemilik Batik Gajah Mada.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

#### 4.3. Analisis

1. **Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengakomodir/ mengatur pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan oleh pihak yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta?**

Bahwa Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, haruslah memenuhi kriteria ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta yang telah mengatur secara tegas dan jelas sebagai berikut:**

*“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Sehingga atas segala objek ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, disyaratkan adanya unsur yang esensial yaitu setiap karya haruslah mengandung unsur adanya keaslian.*

Bahwa atas adanya Pendaftaran Ciptaan dengan judul Kode Benang Kuning tersebut, yang merupakan tanda garis berupa benang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain milik PT. Sri Rejeki Isman diragukan keasliannya. Dalam lapangan, PT. Duta Merlin Dunia Textille melakukan survey dengan cara melakukan pembelian potongan kain yang memiliki tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kain ke sejumlah perusahaan-perusahaan dan/atau toko-toko tekstile yang terdapat di daerah Surakarta pada khususnya dan di beberapa daerah lain di berbagai penjuru Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan yang terungkap di persidangan, PT. Duta Merlin Dunia Textille selaku Penggugat memiliki sejumlah bukti, bahwa kode benang kuning yang terdaftar dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Atas Seni Terapan satu garis kuning No. 052664 tidak mengandung unsur keaslian sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta tersebut, sebab, berdasarkan Bukti berupa produk kain tekstil dengan ada satu garis berwarna kuning, telah diproduksi oleh Perusahaan Tekstil lain seperti Kahatex sejak sebelum tahun 1976 (atau sebelum tahun dilakukannya “pengumuman” atas kode benang kuning oleh PT. Sri Rejeki Isman sebagai Tergugat I, yang mana menunjukkan secara jelas bahwa telah banyak perusahaan tekstil yang menggunakan garis benang pada tepi kain, sehingga tidak terdapat unsur orisinalitas pada objek yang diakui sebagai ciptaan (yang berbentuk satu garis berwarna kuning yang ada batas tepi kain) PT. Sri Rejeki Isman.

Bahwa terlebih lagi, TERGUGAT I, mendaftarkan ciptaannya pada kategori seni terapan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f beserta Penjelasan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan”;*

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f tersebut, dinyatakan sebagai berikut:

*“Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.”*

Bahwa untuk berbicara mengenai seni berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya **melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian** yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sehingga seni mempunyai unsur hasil kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan maupun keahlian yang menghasilkan suatu karya yang selanjutnya disebut karya seni sehingga dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 beserta Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas, maka jelas bila yang dimaksud dengan seni terapan adalah tidak untuk diproduksi secara massal dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan pada suatu industri apalagi industri dimaksud adalah industri tekstil yang memang secara kultur usahanya adalah produksi kain secara massal dengan bantuan mesin tenun.

Bahwa dengan demikian, secara hukum, pendaftaran atas suatu ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur suatu ciptaan yang dapat dilindungi haruslah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI, dan dalam hal Direktorat Jenderal HKI ternyata keliru ataupun tidak cermat dalam menerima suatu pendaftaran ciptaan tersebut, maka para **pihak yang berkepentingan** berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur ciptaan yang dilindungi.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Kode Benang Kuning, berupa tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain tidak dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan yang bernilai seni ataupun digolongkan sebagai suatu karya cipta di bidang seni terapan, maka PT. Duta Merlin Dunia Textille sebagai pihak yang berkepentingan, dapat memohonkan pembatalan atas Ciptaan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, kepada Pengadilan Niaga.

**PT. Sri Rejeki Isman (Tergugat I) Telah Beritikad Tidak Baik (*Bad Faith*) Dalam Melakukan Pendaftaran Atas Ciptaan Yang Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Hak Cipta**

Bahwa pendaftaran atas suatu “ciptaan” yang diketahui benar sesungguhnya tidak termasuk pada unsur suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah bentuk nyata dari suatu perbuatan itikad buruk (*bad faith*) dari PT. Sri Rejeki Isman. Sebab, Kode Benang Kuning pada tepi kain yang

didaftarkan sebagai suatu ciptaan oleh PT. Sri Rejeki Isman sesungguhnya adalah suatu *public domain* yang tidak diketahui dengan pasti siapa Penciptanya serta kapan diciptakannya barang tersebut.

Bahwa telah jelas dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, dimana dinyatakan: “*Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.*” Serta ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: “*Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.*” Maka tindakan PT. Sri Rejeki Isman yang telah mendaftarkan suatu ciptaan yang demikian jelas merupakan suatu tindakan yang dilandaskan atas itikad buruk (*bad faith*) dari PT. Sri Rejeki Isman dengan memanfaatkan celah dari ketidaktelitian dari Direktorat Jenderal HKI.

Bahwa selain hal tersebut di atas, PT. Sri Rejeki Isman memiliki tanda bukti pendaftaran ciptaan dengan Nomor 052664 tertanggal 15 Agustus 2011 (yang diperoleh dalam tempo yang tidak wajar yaitu hanya 1 (satu) minggu sejak diajukannya permohonan tersebut) bahwa pihaknya telah pertama kali mengumumkan “ciptaan” tersebut pada 16 Agustus 1976 di Jakarta, *-quod non-*sedangkan permohonan atas tanda daftar ciptaan baru PT. Sri Rejeki Isman diajukan pada tahun 2011, dengan adanya peristiwa tersebut, maka patut dicurigai adanya maksud-maksud tertentu yang didasari pada tindakan itikad buruk (*bad faith*) yang dimaksudkan untuk sengaja “mencelakakan” para saingan bisnisnya? Hal mana dikuatkan pula dengan dibuatnya Laporan Polisi atas nama Pelapor Arief Halim (Direktur PT. Sri Rejeki Isman) No. Pol.: LP/623/VIII/2011/Jateng/Res SKH tanggal 16 Agustus 2011 (berselang hanya satu hari sejak surat tanda pendaftaran diterima oleh PT. Sri Rejeki Isman).

**Direktorat Jenderal HKI Telah Melakukan Kesalahan/Kekhilafan Dalam Menerima Dan Mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Atas Ciptaan**

### Yang Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Hak Cipta

Bahwa pada surat pendaftaran ciptaan jenis ciptaan seni terapan berjudul Kode **Benang Kuning** atas nama PT. Sri Rejeki Isman tertera keterangan sebagai berikut :

Nomor dan tanggal permohonan	C00201103093, '08 Agustus 2011
<b>Pencipta</b>	
Nama	: <b>PT. SRI REJEKI ISMAN</b>
Alamat	: Jalan K.H Samanhudi No.88 Jet's, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kewarganegaraan	: -
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: <b>PT. SRI REJEKI ISMAN</b>
Alamat	: Jalan K.H Samanhudi No.88 Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kewarganegaraan	: -
Jenis Ciptaan	: Seni Terapan
Judul Ciptaan	: <b>KODE BENANG KUNING</b>
Tanggal dan tempat dimumumkan	: <b>16 Agustus 1976</b> , di Jakarta

untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah	
Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
Nornor pendaftaran	052664
	Jakarta, <b>15 Agustus 2011</b>

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 48 tertanggal 22 Mei 1978 yang dibuat dihadapan Notaris Ruth Karliena, S.H., di Surakarta yang diperbaiki dengan Akta No. 211 tanggal 24 September dan Akta Nomor 241 tanggal 30 Maret 1982 yang mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Oktober 1982 No. C2-183Q HT-01 TH 82, diketahui fakta hukum bahwa PT. Sri Rejeki Isman baru didirikan pada tanggal 22 Mei 1978 dan disahkan atau dapat bertindak mempunyai akibat hukum kepada pihak ke-3 (ketiga) pada tahun 1982. Akan

tetapi pada surat pendaftaran ciptaan jenis ciptaan seni terapan berjudul **Kode Benang Kuning** atas nama PT. Sri Rejeki Isman tertera keterangan bahwa tanggal dan tempat diumumkannya Ciptaan Kode Benang Kuning atas Nama PT. Sri Rejeki Isman **pada tanggal 16 Agustus 1976**. Tentu saja terjadi hal yang di luar logika manusia normal, bagaimana mungkin suatu perusahaan yang baru didirikan pada tahun 1978 dapat menciptakan maupun mengumumkan suatu ciptaan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia pada tahun 1976, dua tahun sebelum didirikannya perusahaan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, sudah tentu saja telah terjadi kekhilafan/kekeliruan besar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam menerima pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh PT. Sri Rejeki Isman. Kekeliruan/kekhilafan tersebut berupa kurang telitinya pihak Direktorat Jenderal HKI yang menerima begitu saja pengakuan pihak PT. Sri Rejeki Isman yang mengakui sebagai pencipta dari Kode Benang Kuning sejak tahun 1976, sementara perusahaan PT. Sri Rejeki Isman baru didirikan pada tahun 1978. Seharusnya pihak Direktorat Jenderal HKI sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan ataupun memberikan hak cipta terhadap subjek hukum, tidak melakukan pekerjaannya tersebut dengan kurang teliti, karena akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum di Indonesia, seharusnya ketika PT. Sri Rejeki Isman meminta kepada Direktorat Jenderal HKI agar dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Ciptaan Kode Benang Kuning yang diakui sebagai ciptaan PT. Sri Rejeki Isman, Direktorat Jenderal HKI melakukan klarifikasi maupun penyelidikan terlebih dahulu secara lebih menyeluruh dan mendalam terhadap pengakuan dari PT. Sri Rejeki Isman tersebut. Apakah benar pada tahun 1976 PT. Sri Rejeki Isman telah menciptakan maupun mengumumkan ciptaannya yaitu Kode Benang Kuning untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia pada tahun 1976? Hal-hal apa saja yang bisa membuktikan bahwa memang benar pada tahun 1976 PT. Sri Rejeki Isman telah menciptakan Kode Benang Kuning? Akan tetapi ternyata fakta hukum berbicara lain, berdasarkan Akta Pendirian PT. Sri Rejeki Isman Nomor 48 tertanggal 22 Mei 1978 yang dibuat dihadapan Notaris Ruth Karliena, S.H., di Surakarta yang diperbaiki dengan Akta No. 211 tanggal 24 September 1981 dan Akta Nomor 241 tanggal 30

Maret 1982 yang mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Oktober 1982 No. C2-183Q HT-01 TH 82, diketahui fakta hukum bahwa PT. Sri Rejeki Isman baru didirikan pada tanggal 22 Mei 1978 dan disahkan atau dapat bertindak mempunyai akibat hukum kepada pihak ke-3 (ketiga) pada tahun 1982.

Dengan demikian, terbukti menurut hukum PT. Sri Rejeki Isman baru didirikan pada tahun 1978, dua tahun setelah Kode Benang Kuning diciptakan sebagaimana yang tertera dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kode Benang Kuning yaitu pada tahun 1976 dan baru mendapatkan pengesahan atau dapat bertindak mempunyai akibat hukum kepada pihak ke-3 (ketiga) pada tahun 1982.

Bahwa selain fakta hukum bahwa PT. Sri Rejeki Isman baru didirikan pada tahun 1978, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pendaftaran Ciptaan Kode Benang Kuning tersebut. PT. Sri Rejeki Isman mendaftarkan Surat Pendaftaran Ciptaan kepada Direktorat Jenderal HKI, dengan Nomor permohonan **C00201103093 pada tanggal 8 Agustus 2011** dan memperoleh Surat Pendaftaran Ciptaan Atas Seni Terapan satu garis kuning No. **052664 dari Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 15 Agustus 2011**.

Bahwa fakta mengenai PT. Sri Rejeki Isman, baru mendaftarkan Ciptaannya kepada Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 15 Agustus 2011 menjadi suatu hal yang ganjil dilakukan. Dimana PT. Sri Rejeki Isman ”**mengaku**” telah mengumumkan ciptaannya berupa garis benang kuning dalam kain produksi Sritex sejak tahun 1976. Jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun adalah waktu yang sangat panjang bagi PT. Sri Rejeki Isman untuk mendaftarkan garis benang kuning yang diklaim sebagai ciptaannya. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, mengapa butuh waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, waktu yang sangat lama bagi PT. Sri Rejeki Isman untuk mendaftarkan ciptaannya, dan tepat setelah PT. Sri Rejeki Isman melakukan Laporan Polisi terhadap salah seorang direktur dari PT. Duta Merlin Dunia Textille. Hal ini menunjukkan adanya itikad buruk atau *bad faith* dari PT. Sri Rejeki Isman, guna melakukan skenario pelaporan tindak pidana terhadap salah seorang direksi dari PT. Duta Merlin Dunia Textille.

Bahwa selain itu, sebagaimana penjelasan PT. Duta Merlin Dunia Textille pada persidangan, bahwa Kode Benang Kuning berupa tanda garis berupa benang berwarna kuning terletak pada pinggiran kain tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dikarenakan Kode Benang Kuning tidaklah memiliki unsur keaslian sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah banyak perusahaan tekstil yang menggunakan garis benang berwarna kuning pada tepi kain, sehingga tidak terdapat unsur orisinalitas pada objek yang diakui sebagai ciptaan PT. Sri Rejeki Isman. Kode Benang Kuning yang diakui sebagai PT. Sri Rejeki Isman telah menjadi *public domain*.

Bahwa oleh karena pada dasarnya Kode Benang Kuning tidaklah memiliki unsur keaslian, sehingga tentu saja Kode Benang Kuning yang didaftarkan dan diakui oleh PT. Sri Rejeki Isman sebagai Ciptaannya tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka amat sangat disayangkan Direktorat Jenderal HKI sebagai pemilik otoritas untuk mengeluarkan dan menerbitkan Hak Cipta di Indonesia tidaklah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, seharusnya Direktorat Jenderal HKI sebagai pemilik otoritas untuk mengeluarkan dan menerbitkan Hak Cipta di Indonesia, sebelum mengeluarkan ataupun menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan terlebih dahulu melakukan verifikasi, penelitian dan penyelidikan terhadap unsur keaslian suatu Ciptaan. Demikian pula halnya dengan unsur keaslian Kode Benang Kuning yang diklaim sebagai Ciptaan dari PT. Sri Rejeki Isman, seharusnya Direktorat Jenderal HKI terlebih dahulu melakukan verifikasi, penelitian dan penyelidikan terhadap unsur keaslian Kode Benang Kuning sebelum menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 052664.

Dengan demikian sebagaimana yang dapat PT. Duta Merlin Dunia Textille buktikan di dalam Gugatannya, Direktorat Jenderal HKI telah melakukan suatu kekhilafan/kekeliruan besar di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 052664 dengan judul Kode Benang Kuning, dimana

Ciptaan Kode Benang Kuning tersebut diragukan keasliannya. Tindakan Direktorat Jenderal HKI yang tidak terlebih dahulu melakukan verifikasi, penelitian dan penyelidikan terhadap unsur keaslian Kode Benang Kuning sebelum menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 052664 tentu saja dapat menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam bidang Hak Cipta di Indoensia.

Bahwa selanjutnya, sebagaimana penjelasan PT. Duta Merlin Dunia Textille, bahwa Kode Benang Kuning berupa tanda garis berupa benang berwarna kuning terletak pada pinggiran kain tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dikarenakan Kode Benang Kuning tersebut sama sekali tidak mengandung unsur seni rupa maupun unsur seni terapan. Seni mempunyai unsur hasil kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan maupun keahlian yang menghasilkan suatu karya yang selanjutnya disebut karya seni sehingga dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 beserta Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas, maka jelas bila yang dimaksud dengan seni terapan adalah tidak untuk diproduksi secara masal dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan pada suatu industri apalagi industri dimaksud adalah industri tekstil yang memang secara kultur usahanya adalah produksi kain secara massal dengan bantuan mesin tenun.

Bahwa oleh karena pada dasarnya Kode Benang Kuning tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai suatu seni terapan, sehingga tentu saja Kode Benang Kuning yang didaftarkan dan diakui oleh PT. Sri Rejeki Isman sebagai Ciptaannya tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka amat sangat disayangkan Direktorat Jenderal HKI sebagai pemilik otoritas untuk mengeluarkan dan menerbitkan Hak Cipta di Indonesia tidaklah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, seharusnya Direktorat Jenderal HKI sebagai pemilik otoritas untuk mengeluarkan dan menerbitkan Hak Cipta di Indonesia, sebelum mengeluarkan

ataupun menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan terlebih dahulu melakukan verifikasi, penelitian dan penyelidikan secara lebih menyeluruh apakah Kode Benang Kuning dapat dikualifikasikan sebagai suatu seni terapan, sebelum menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 052664.

Bahwa adanya sejumlah kejanggalan dan keistimewaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI terhadap PT. Sri Rejeki Isman dalam proses pendaftaran ciptaan Kode Benang Kuning sebagaimana tersebut di atas, semakin menguatkan dugaan bahwa telah terjadi prosedur pendaftaran ciptaan yang cacat administrasi dalam proses pendaftaran ciptaan Kode Benang Kuning

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas telah terjadi suatu prosedur pendaftaran ciptaan yang cacat administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI pada saat menerima pendaftaran ciptaan dari PT. Sri Rejeki Isman. Dengan adanya prosedur pendaftaran yang cacat administrasi tersebut, maka pendaftaran ciptaan Nomor: 052664. dengan judul Kode Benang Kuning adalah pendaftaran ciptaan yang tidak sah. Atas pendaftaran ciptaan yang tidak sah tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 052664 dengan judul Kode Benang Kuning tersebut.

## **2. Apakah kendala-kendala atau hambatan yang dalam implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Bahwa mengenai *legal standing* siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta, dalam hal demikian yang dikatakan “pihak yang berkepentingan” haruslah dipandang secara luas, yang mana termasuk pula PT. Duta Merlin Dunia Textille, sebab kedudukan pula PT. Duta Merlin Dunia Textille selaku salah satu penggiat usaha dibidang tekstil tentu mempunyai kepentingan dalam pengajuan pembatalan Hak Cipta Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664. Dengan didaftarkannya Hak Cipta tersebut, pula PT. Duta

Merlin Dunia Textille adalah pihak yang secara langsung terkena imbasnya. Sebab, dengan didaftarkannya suatu ciptaan yang pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta, maka PENGGUGAT secara langsung akan dilarang untuk memproduksi suatu ciptaan tersebut.

Bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari pula PT. Duta Merlin Dunia Textille dalam perkara *a quo*, telah dibenarkan oleh pendapat ahli Prof. Ahmad Zen Purba, S.H., LLM dan pendapat Ahli DR. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di depan persidangan Perkara Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG. Akan tetapi sangat disayangkan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa, menilai dan memutus perkara Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG tersebut tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai pendapat dari kedua ahli tersebut yang salah satunya merupakan anggota tim perumus dari UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu Ahli DR. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM. Tentu saja sebagai salah satu perumus dari UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Ahli DR. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM dapat menafsirkan secara benar dan mendekati penafsiran yang sempurna mengenai siapa saja pihak yang dapat mengajukan pembatalan terhadap suatu ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur ciptaan yang dilindungi oleh UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Adapun Ahli Prof. Ahmad Zen Purba, S.H., LLM, di bawah sumpah di depan persidangan, telah memberikan pendapat, antara lain sebagaimana yang PENGGUGAT kutip pada halaman 36 dan 37 Putusan perkara Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG, sebagai berikut:

1. *Bahwa yang dimaksud dengan yang berkepentingan adalah yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan, prinsipnya siapapun yang berkepentingan, hakim dapat memutuskannya;*
2. *Bahwa yang dapat mengajukan pembatalan adalah yang berkepentingan dan orang yang merasa dirugikan;*

3. *Bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan (apabila ada yang mengajukan keberatan tentang Hak Cipta), adalah siapapun yang merasa dirugikan tidak harus orang yang menciptakan;*

Serta pendapat Ahli DR. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. di bawah sumpah di depan persidangan yang memberikan pendapat, antara lain sebagaimana yang Peneliti kutip pada halaman 37 dan 38 Putusan perkara Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG sebagai berikut:

1. *Bahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah siapa saja yang merasa dirugikan atas hal tersebut;*
2. *Bahwa yang berhak mengajukan pembatalan Cipta adalah penciptanya sendiri dan siapa saja yang merasa dirugikan adanya hal tersebut;*

Bahwa pada intinya, kedua ahli tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud pihak yang berkepentingan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah bukan hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta saja, tetapi siapa saja selaku pihak yang merasa dirugikan atau yang merasa kepentingannya terganggu, berhak mengajukan pembatalan terhadap suatu ciptaan

Bahwa keberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, pada sub-bagian "Menimbang" huruf b, disebutkan:

*"Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya".*

Lebih lanjut, pada bagian Mengingat pada poin yang kedua, dimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3564) juga merupakan poin pengantar berlakunya UU Hak Cipta.

Dengan demikian, jelaslah bahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam UU Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam UU Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensi internasional mengenai Hak Cipta tersebut. Begitu pula atas, hal-hal yang tidak diatur ataupun tidak jelas dalam UU Hak Cipta, maka secara langsung, hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosongan hukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlaku atas Hak Cipta.

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa maksud dari “pihak lain” dalam UU Hak Cipta haruslah diartikan secara luas sebagaimana dalam konvensi internasional khususnya mengenai hak cipta, sebab UU Hak Cipta ditetapkan sebagai bentuk penjawantahan dari konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta.

Bahwa selain hal tersebut, jika mengacu pada Undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya, seperti:

1. Undang-undang No. 15 Tahun 2000 tentang Merek, Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan: *”gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.”*
2. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka telah diatur pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan *“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.”*


3. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan: *“gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 3 kepada Pengadilan Niaga.”*
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2011 tentang Paten, dalam Pasal 91 ayat (2) yang menyebutkan: *“gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga”*

Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, dengan menggunakan pola pikir yang sama, hukum telah memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan pembatalan atas didaftarkannya suatu Ciptaan.

Objek pendaftaran yang berupa garis berwarna kuning pada tepi kain tersebut telah pula lama digunakan oleh para pengusaha tekstil bahkan pada saat Indonesia belum merdeka dan belum mampu memproduksi tekstil sendiri, para pengimpor tekstil dari negeri Cina, India maupun negara lain, telah menggunakan garis benang pada bagian tekstil tersebut, baik dengan warna merah, kuning, hijau, hitam dan lain sebagainya.

Sehingga para pengusaha tekstil baik lokal maupun asing yang telah lama memproduksi kain dengan garis batas berupa satu benang berwarna kuning tersebut dapat dijadikan subjek atas pelanggaran hak cipta, **hal mana tentu saja akan mematikan industri tekstil di Indonesia.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terang dan jelas bahwa pula PT. Duta Merlin Dunia Textille memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan atas didaftarkannya Ciptaan Nomor 052664 berupa Kode Benang Kuning, oleh karena sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan, maka pula PT. Duta Merlin Dunia Textille memiliki hak (kedudukan hukum) sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Hak Cipta untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Seni Terapan Berjudul Kode Benang Kuning terhadap PT. Sri Rejeki Isman sebagai pihak yang telah mendaftarkan Ciptaan tersebut dengan itikad tidak baik maupun terhadap Direktorat Jenderal HKI sebagai pihak yang telah menerima pendaftaran ciptaan tersebut dengan cara ataupun prosedur yang tidak sesuai dengan UU Hak Cipta.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mampu mengakomodir/ mengatur mengenai gugatan pembatalan surat Pendaftaran Ciptaan atas Ciptaan yang pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta oleh pihak yang bukan Pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal tersebut dapat dilihat dari Isi Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg.


Meskipun ciptaan tersebut diragukan keasliannya, merupakan *public domain* yang sudah lama dikenal di masyarakat sebelum tanggal maupun tahun ciptaan tersebut diakui diciptakan oleh Penciptanya, sehingga pada dasarnya ciptaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi oleh karena Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan bahwa yang bisa mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta hanyalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sehingga menyebabkan hak-hak hukum dari pihak yang berkepentingan atas didaftarkannya suatu Ciptaan yang pada dasarnya ciptaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta menjadi tidak terakomodir.

Dengan tidak mampunya Undang-Undang Hak Cipta mengakomodir Gugatan Pembatalan Hak Cipta oleh pihak yang bukan Pencipta maupun pemegang hak cipta (pihak yang berkepentingan) atas Ciptaan yang pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, tentu saja akan menimbulkan terjadinya kekosongan hukum maupun ketidakpastian hukum dalam bidang Hak Cipta di Indonesia.

2. Bahwa mekanisme pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan oleh pihak yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta dan mekanisme

tuntutan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, untuk lebih ringkasnya Peneliti akan sampaikan melalui tabel di bawah ini:

#### Proses Gugatan/ Tuntutan atas Hak Cipta



#### B. Saran

1. Bahwa oleh karena Undang-Undang Hak Cipta belum mampu untuk mengakomodir hak-hak dan kepentingan-kepentingan hukum dari pihak yang berkepentingan (bukan pencipta atau pemegang hak cipta) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan

atas Ciptaan yang pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka perlu adanya revisi atas Undang-Undang Hak Cipta, terutama penambahan atau perubahan Pasal terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan atas Ciptaan yang pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan adanya revisi atas Undang-Undang Hak Cipta dengan menambahkan hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta kepada pihak yang berkepentingan, diharapkan terjadinya kekosongan dan ketidakpastian hukum di bidang Hak Cipta di Indonesia tidak terjadi lagi.

2. Bahwa agar segera dibuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta terutama yang berkaitan dengan hukum acara di bidang HKI sehingga ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

Kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan substansi hukum Hak Cipta bagi aparat penegak hukum. Perlu juga adanya pengaturan agar koordinasi antar instansi dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta berjalan seimbang dan melibatkan semua pihak yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Kepolisian, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan serta Direktorat Jenderal HKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU-BUKU

Achmad Zen Umar Purba, *“Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs”*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Ajip Rosidi, *“Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam”*, Djambatan, Jakarta, 1984

Bambang Kesowo, *“GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)”*, Jakarta, Mahkamah Agung, 1998

Budi Agus Riswandi, Syamsudin, *“Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum”*, Rajawali Pers, 2004

Cita Citrawinda Prapantja, *“Budaya Hukum Indoneia menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi,”* Ringkasan Disertasi Doktoral, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999

Henry Soelistyo, *“Hak Cipta Tanpa Hak Moral”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Husain Audah, *“Hak Cipta & Karya Cipta Musik”*, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2004

Insan Budi Maulana, *“Bianglala HKI”*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005

Mariam Badruzaman, *“Mencari Sistem Hukum Benda Nasional”*, Alumni, Bandung 1997

Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia)*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Ranti Fauza Mayana, "*Perlindungan Desain Industri di Indonesia*", Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004

Sanusi Bintang, "*Hukum Hak Cipta*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Soerjono Soekamto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Bandung, Oase Media, 2010

Suyud Margono, "*Hukum Hak Cipta Indonesia*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, "*Hak Kekayaan Intelektual, suatu pengantar*", Alumni, Bandung, 2005

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Counterfeit Fords (TRIPs Agreement).*

### III. LAIN-LAIN

Keterangan Ahli Prof. Ahmad Zen Purba, S.H., LL.M. pada persidangan dalam perkara Nomor: 03/HKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG di Pengadilan Niaga Semarang

Keterangan Ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. pada persidangan dalam perkara Nomor: 03/HKI/C/2011/PN. NIAGA. SMG di Pengadilan Niaga Semarang

